



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : PKS/13/VII/KA/HK.10/2026/BNNP

Nomor : 400.9.13.5 / 1 / KESBANGPOL / 2026

TENTANG

INTEGRASI BELAJAR SERU TIAP HARI (BESTI) *LEARNING HUB* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN, PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN KETAHANAN SOSIAL GENERASI MUDA DALAM RANGKA AKESELRASI ANANDA BERSINAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HANNY HIDAYAT, SIK., M.H** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DRS. MUHAMAD IKSAN, M.SI** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepri, Gedung B2 Lantai 1, Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIhak Kesatu	
	PIhak Kedua	

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik, penanganan konflik sosial, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	4

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907); dan
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;□
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang sinergi pemanfaatan Belajar Seru Tiap Hari (BESTI) *learning hub* sebagai platform edukasi digital dalam penguatan ketahanan masyarakat dalam Akselerasi ANANDA Bersinar di Provinsi Kepulauan Riau dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut dengan P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
5. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
6. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan Narkotika.
7. Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari Anak dan Remaja yang selanjutnya disingkat ANANDA Bersinar adalah gerakan kolaboratif yang diinisiasi untuk membangun ketahanan anak remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah dan Masyarakat.
8. Belajar Seru Tiap Hari (BESTI) *Learning Hub* adalah sebagai pusat pembelajaran kolaboratif yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau sebagai media pembelajaran yang terintegrasi yang berisikan berbagai materi terkait isu keluarga, anak dan remaja yang mengkolaborasikan lintas sektor instansi melalui *platform web-based*.
9. Integrasi BESTI *Learning Hub* adalah proses menyatukan berbagai konten pembelajaran dalam satu ekosistem pembelajaran kolaboratif dengan melibatkan instansi pemerintah lain sebagai hub yang menyediakan materi pembelajaran yang mudah diakses masyarakat.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam integrasi belajar seru tiap hari (BESTI) *learning hub* sebagai media pembelajaran, penguatan wawasan kebangsaan, dan ketahanan sosial generasi muda dalam rangka akselerasi ANANDA bersinar di provinsi kepulauan riau
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** melalui integrasi dan pemanfaatan BESTI *Learning Hub* sebagai platform pembelajaran digital dalam rangka memperluas akses edukasi bagi masyarakat, literasi digital, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan karakter, serta diseminasi informasi publik, guna mewujudkan ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- (1) Integrasi materi pembelajaran berupa *e-book* atau modul, dan video mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi, ketahanan sosial dan karakter, kewaspadaan nasional yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** pada BESTI Learning Hub
- (2) Penempatan logo instansi **PIHAK KEDUA** di platform BESTI *Learning hub*;
- (3) Kolaborasi kampanye komunikasi publik BESTI *Learning Hub* melalui media sosial, website, media informasi publik, dan kanal komunikasi baik elektronik, non elektronik, digital, serta komunitas yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kolaborasi **PARA PIHAK** sebagai narasumber dalam kegiatan *podcast*, *live streaming*, webinar, seminar, *talkshow*, maupun bentuk diskusi lainnya, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*)

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

Tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, meliputi:

- (1) Melakukan integrasi materi pembelajaran berupa *e-book* atau modul, dan video mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, pencegahan radikalisme, ekstremisme dan intoleransi, ketahanan sosial dan karakter, kewaspadaan nasional yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** pada BESTI Learning Hub
- (2) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan BESTI *Learning Hub* sebagai media pembelajaran digital untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Melakukan penyediaan, pengembangan, dan pertukaran konten pembelajaran digital sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** yang meliputi:
 1. Edukasi P4GN;
 2. Dukungan Rehabilitasi dan Pemulihan;
 3. Pendidikan Politik;
 4. Penguatan Karakter Generasi Muda;
 5. Literasi Digital;
 6. Wawasan Kebangsaan;
 7. Pelaporan Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 8. Pengembangan Keterampilan Hidup (Life Skill); Dan
 9. Ketahanan Keluarga dan Masyarakat
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan pemateri dalam pengembangan kapasitas ketahanan sosial dan politik masyarakat, organisasi kepemudaan, komunitas, melalui pelatihan, forum diskusi webinar yang relevan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika;
- (5) **PARA PIHAK** saling berkolaborasi dalam penyampaian materi mengenai ekosistem wawasan kebangsaan dan bela negara dari sisi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** pada BESTI learning hub dan platform media sosial dan forum relevan lainnya;
- (6) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dalam hal tenaga pelaksana deteksi dini serta dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam pertukaran data, informasi, dan hasil kajian yang mendukung pelaksanaan pencegahan berbasis mandiri, pelaporan tindak pidana narkotika, dan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Hang Jebat, Batu Besar, Kecamatan Nongsa,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Narahubung (Kepala Bagian Umum)
Nama : Ratih Frayunita Sari, S.I.Kom., M.A
Telepon : 0812 9361 3721
Email : bnnp_kepri@bnn.go.id
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepri, Gedung B2 Lantai 1,
Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. ☐
Telepon : 0812 90004155
Email : umpegkesbangpolkepri@gmail.com
☐

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



HANNY HIDAYAT, S.I.K., M.H

PIHAK KEDUA,

DRS. MUHAMAD IKSAN, M.SI

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	